



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 003 /KP/2001

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA PEKLANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN  
KETUA LEMLIT DAN KEPALA PUSAT PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN KKN LPPM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Lemlit dan Kepala Pusat Pelayanan Kepada Masyarakat dan KKN LPPM Universitas Mulawarman yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2001, maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana pelantikan ;

b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang panitia pelaksana pelantikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk panitia pelaksana pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Lemlit dan Kepala Pusat Pelayanan Kepada Masyarakat dan KKN LPPM Universitas Mulawarman tanggal 6 Januari 2001 dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Penasehat : Drs. H.M. Arifin ZA.
2. Ketua : Drs. H. Assan Said
3. Sekretaris : Drs. Syachriansyah
4. Pembawa Acara : Drs. Hasan Jaya Purnama
5. Pembaca SK & BAP : Drs. Anwar
6. Sie Undangan : Drs. La Erita
7. Sie Penengkapan : Drs. Bungaran Sitorus
8. Sie Dokumentasi : Drs. Isman
9. Sie Konsumsi : Hasnah

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pelantikan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 Januari 2001

Prof. Ir. H. Achmad Hernadi, M.Sc  
NIP 130 341 452